

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.1 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK : - bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah (profesional, transparan dan bertanggung jawab). Selain itu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. berdasarkan hal tersebut, perlu membuat peraturan daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pengelolaan zakat, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, organisasi, hak dan kewajiban muzakki dan badan amil zakat nasional kota, pembiayaan baznas dan penggunaan hak amil, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, penghitungan zakat, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2014

CATATAN : ---